



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Gugatan Waris" antara:

SUJUDU alias JUDO alias PAK PITYONO bin MAT alias PAK NOMA,

lahir di Bondowoso, 01 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Tani/Pekebun, alamat di Dusun Krajan 1 RT/RW 004/003, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. dkk., advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember, beralamat di Jl. Jumat No. 94, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

1. NOMA alias BOK HAWIR binti MAT alias PAK NOMA, agama

Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat I**;

2. IYEM alias BOK BUHARI binti MAT alias PAK NOMA, agama Islam,

pekerjaan Tani, alamat di Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada IMRON WAHYUDI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 13 Maret 2014;

3. ANANG WIJAYA KUSUMA alias P. ALIF bin JOHARI, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UNIK KUSUMAWATI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 24 Desember 2013, sebagai **Tergugat III**;

4. SUMARNI alias BOK DESI binti ARSIN alias PAK SUPARMAN, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat IV**;

5. MINUT alias PAK SUSI bin ARSIN alias PAK SUPARMAN, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat V**;

6. ALIM alias PAK ATIK bin ARSIN alias PAK SUPARMAN, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Krajan II RT/RW 001/004, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat VI memberikan kuasa khusus kepada MINOT alias P. SUSI sebagai Tergugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 10 Maret 2014;

semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI sekarang menjadi **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1866/Pdt.G/2013/PA.Bdw, tanggal 08 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengangkat sita jaminan terhadap sebidang tanah sengketa yang terletak di Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso terdaftar dalam buku desa Leter C No. 411, persil No. 95 Klas D.I, luas 1.470 m2 yang telah dilakukan penyitaan jaminan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.237.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, pihak Penggugat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada lawannya dengan sempurna;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding dari pihak Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat/Para Terbanding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bondowoso tersebut dalam pertimbangannya mendudukkan Para Tergugat menjadi Para Turut Tergugat, sehingga putusan Pengadilan Agama Bondowoso menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niët Onvankelijk Verklaard), padahal mereka adalah orang yang menguasai harta warisan/barang sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang di tafsirkan oleh Mahkamah Agung dalam Rakernas Tahun 2010 di Balikpapan dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Peradilan Agama huruf A angka 12 berbunyi sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Hakim Tingkat Banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai yudex faktie dalam hal Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan di tingkat banding disamping menyatakan putusan Pengadilan Agama batal demi hukum, harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah salah dan keliru dalam mendudukkan para pihak, karena dalam perkara waris orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang/harta sengketa adalah Pihak Tergugat bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. yang menulis dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", beliau menyatakan : "bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, demi lengkapnya suatu gugatan harus disertakan, mereka dalam petitem disertakan dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim" dan pendapat Drs. H. A. Mukti Arto, S.H. yang tercantum dalam bukunya "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama" Penerbit Pustaka Pelajar halaman 42, menyatakan "Dalam gugatan harta waris atau hibah, pihak yang menguasai barang/obyek sengketa disebut Tergugat, sedangkan pihak yang tidak menguasai obyek sengketa tetapi mempunyai hak dalam obyek sengketa tidak mau menjadi Penggugat maka ia menjadi Turut Tergugat". yang dijadikan pendapat Majelis Tingkat Banding sebagaimana telah dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 378/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 08 Pebruari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh karena itu berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah lalai dalam melaksanakan hukum formil. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan memerintahkan Pengadilan Agama Bondowoso untuk memeriksa kembali perkara tersebut dan memutus sekali lagi sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1866/Pdt.G/ 2013/PA.Bdw tanggal 8 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1866/Pdt.G/2013/PA.Bdw tanggal 8 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah adalah batal demi hukum;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bondowoso untuk memeriksa kembali perkara Nomor 1866/Pdt.G/2013/PA.Bdw dan memutus sekali lagi perkara tersebut sesuai dengan Prosedur yang berlaku;
3. Mebebaskan kepada Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.237.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
4. Mebebaskan kepada Penggugat/Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI. dan H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0246/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)